

#### WALIKOTA PEKALONGAN

#### PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR A TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS RASKIN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN.

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Raskin yang sesuai dengan ketentuan, maka dipandang perlu untuk membuat Petunjuk Teknis Raskin Kota Pekalongan Tahun 2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, pertu menetapkan Petunjuk Teknis Raskin Kota Pekalongan Tahun 2014 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta, sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS RASKIN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
- DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Muskel.
- 5. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di kelurahan.
- Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti basil pemutatkhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah kelurahan.
- HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
- 8. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk di dalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.

- Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
- Kualitas Beras Raskin adalah beras hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- 11. Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan dafar RTS-PM.
- 12. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- 13. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/kota pada tahun tertentu.
- Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi yang ditetapkan oleh Lurah.
- Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah kelurahan untuk menghasilkan RTSs-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
- Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
- Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/ kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
- PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNPJK.
- 19. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) Program Raskin adalah Aunah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPZK), yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014, bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.
- Satker Raskin, adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
- Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertuan pada Program Raskin.
- Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kota dengan Perum BULOG.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah sebagai panduan pelaksanaan program raskin yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kota Pekalongan sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.

#### BAB III

#### RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis Raskin disusun dengan ruang lingkup sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
    - 1. Latar Belakang
    - 2. Dasar Hukum
    - 3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat
    - 4. Pengertian
  - b. BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
    - 1. Tim Raskin Kota Pekalongan
    - 2. Tim Raskin Kecamatan
    - 3. Pelaksana Distribusi Raskin
  - c. BAB III PERENCANAAN DAN MEKANISME
    - 1. Perencanaan
    - 2. Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin
  - d. BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGADUAN
    - 1. Pengendalian
      - r engendana
    - 2. Pengaduan
  - e. BAB V PENUTUP
- (2) Ruang Lingkup Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantumn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

# PELAKSANAAN

Pasal 4

Petunjuk Teknis Raskin dilaksanakan oleh semua SKPD yang menangani Program Raskin di Kota Pekalongan.

#### BAB V

# MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- Dalam melaksanakan petunjuk teknis ini diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring Dan Evaluasi Kota Pekalongan Tahun 2014.
- [2] Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

> Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 15 Janari 2014

WALIKOTA PEKALONGAN

7

MOHAMAD BASYIR AHMAD



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 0 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS RASKIN KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2014

# PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

# PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN JL. MATARAM NO. 1 PEKALONGAN

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.	
1.2. Dasar Hukum	
1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat	2
1.3.1, Tujuan	2
1.3.2. Sasaran	
1.3.3, Manfaat	2
1.4. Pengertian	
BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN	6
2.1. Tim Raskin Kota Pekalongan	6
2.1.1. Kedudukan	E
2.1.2. Tugas	6
2.1.3. Fungsi	f
2.1.4. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Raskin Kota	7
2.2. Tim Raskin Kecamatan	8
2.2.1. Kedudukan	8
2.2.2. Tugas	8
2.2.3. Pungsi	8
2.2.4. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan	8
2.3. Pelaksana Distribusi Raskin	
2.3.1. Kedudukan	
2.3.2. Tugas	
2.3.3. Fungsi	
BAB III PERENCANAAN DAN MEKANISME	10
3.1. Perencanaan	10
3.1.1. Kebijakan Penetapan-RTS-PM	
3.1.2. Penetapan Titik Distribusi	10
3.2. Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin	
3.2.1. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis)	
3.2.2. Penetapan Pagu Raskin Kota Pekalongan	
3.2.3. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)	
3.2.4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin	
3.2.5. Monitoring dan Evaluasi	13
3.2.6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi	14
3.2.7. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)	
BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGADUAN	
4.1. Pengendalian	
4.1.1. Pengawasan	
4.1.2. Pelaporan	16
4.1.3. Indikator Program	16
4.2. Pengaduan	
BAR V PENTITIP	7.0

# DAFTAR LAMPIRAN

Berita Acara Musyawarah Kelurahan	L-1
Berita Acara Musyawarah Kelurahan	L-2
Daftar Penerima Manfaat Program Raskin (DPM-1)	L-3
Daftar Realisasi Penjualan Beras Raskin (DPM-2)	L-4
Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)	L-5
Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan R	askin
(MBA-1)	L-6
Laporan Pelaksanaan Program Raskin (Lt-0)	L-7
Laporan Pelaksanaan Program Raskin (Lt-1)	
Format SKRTM	
Petunjuk Pengisian SKRTM	
Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014	L-11

#### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, menginstruksikan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitak ekonomi nsional. Secara khusus menginstruksikan kepada Perus Bulog untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran. Disamping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemeruhan kebutuhan pangan pokoknya debagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Program Raskin merupakan bagian integral dari program penanggulangan kemiskinan, yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan dektivitas masing-masing program dalam pencapaian tujuan. Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin 2013 ini merupakan acuan koordinasi bagi para pemangku pelaksana program di Kota Pekalongan.

Unifikasi data dan penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merupakan upaya penajaman sasaran program. Kita menyadari bahwa ketepatan sasaran adalah faktor kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Keyakinan ini memerlukan itikad dan dukungan seluruh pelaksana di pusat dan daerah dari mulai penetapan data sasaran dan pengawasan pada saat penyaluran. Sejalan dengan upaya penajaman sasaran, Pedoman Umum (Pedum)

Raskin ini hendaknya menjadi acuan dalam pelaksanaan penyaluran Raskin tahun 2014.

#### 1.2. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
   Japane Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kehijakan Pengadaan
- d. Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ Tahun 2013 tentang PElaksanaan PEmbagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- f. Pedoman Umum Raskin 2014 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 511.05/057 Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Miskin Kecamatan / Kelurahan Kota Pekalongan Bulan Januari – Desember Tahun 2013.

# 1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

# 1.3.1. Tujuan

Tujuan Program Raskin Tahun 2014 adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

#### 1.3.2. Sasaran

Sasaran Program Raskin Kota Pekalongan Tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-11 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di Titik Distribusi.

#### 1.3.3. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

a) Stabilisasi harga beras di pasaran.

- Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
- Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- d) Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di Titik Distribusi), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
- e) Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

#### 1.4. Pengertian

- a) BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
- b) DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Muskel.
- c) DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di kelurahan.
- d) Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah kelurahan.
- e) HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
- f) Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk di dalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.
- Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

- Kualitas Beras Raskin adalah beras hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- i) Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
- j) Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- k) Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/kota pada tahun tertentu.
- Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi yang ditetapkan oleh Lurah.
- m) Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah kelurahan untuk menghasilkan RTSs-PM Raskin vang tepat dan dituangkan dalam PPM-1.
- Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
- Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/ kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
- p) PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNPZK.
- q) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) Program Raskin adalah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPZK), yang disahkan oleh

Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014, bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.

- r) Satker Raskin, adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
- s) Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
- t) Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kota dengan Perum BULOG.
- u) UP adalah Unit Pengaduan.

#### BAR II PENGELOLAAN DAN PENGOPGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar stakeholder terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasilyang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

#### 2.1. Tim Raskin Kota Pekalongan

Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota sebagai berikut:

#### 2.1.1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kota Pekalongan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan.

#### 2.1.2. Tugas

Tim Raskin Kota Pekalongan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

#### 2.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Raskin Kota Pekalongan mempunyai fungsi:

- a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kota Pekalongan.
- b) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kota Pekalongan.
- e) Sosialisasi Program Raskin di Kota Pekalongan.
- f) Perencanaan penyaluran Raskin.

- g) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kecamatan dan kelurahan
- i) Penanganan pengaduan.
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan.
- Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

#### 2.1.4. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Raskin Kota

Susunan Organisasi Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan adalah :

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Pekalongan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota Pekalongan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda	Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan	Sekretaris
BIDA	NG PERENCANAAN	
1.	Kepala Bappeda Kota Pekalongan	Koordinator
2.	Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
3.	Kepala BPS Kota Pekalongan	Anggota
BIDA	NG PELAKSANAAN DISTRIBUSI	
1.	Wakil Kepala Sub Diyre Wilayah VI Pekalongan	Koordinator
2.	Ketua Satgas Raskin Unit IV Wil Pekalongan	Anggota
3.	Kepala Gudang Bulog 603 Wiradesa	Anggota
4.	Camat se Kota Pekalongan	Anggota
5.	Kepala Kelurahan se Kota Pekalongan	Anggota
BIDA	NG MONITORING DAN EVALUASI	
1.	Inspektur Kota Pekalongan	Koordinator
2.	Kapolres Pekalongan Kota	Anggota
3.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan	Anggota
4.	Kasubbag Potensi Perekonomian Bagian Perekonomian Setda	Anggota
BIDA	NG PENGADUAN	Territoria de la companya della companya della companya de la companya della comp
1.	Kepala BPMP2AKB	Koordinator

Juknis Raskin 2014

#### 2.2. Tim Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

#### 2.2.1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin tingkat Kecamatan di Kota Pekalongan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### 2.2.2. Tugas

Tim Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Raskin Kota Pekalongan.

#### 2.2.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- b) Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- c) Pendistribusian Raskin.
- d) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di kelurahan.
- f) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan.
- g) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

#### 2.2.4. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Adapun Susunan Organisasi Tim RASKIN Kecamatan adalah :

- a) Penanggungjawab : Camat
- b) Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c) Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- d) Anggota : Aparat Kecamatan

#### 2.3. Pelaksana Distribusi Raskin

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

#### 2.3.1. Kedudukan

Pelaksana distribusi raskin berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

#### 2.3.2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi

#### 2.3.3. Fungsi

Pelaksana distribusi raskin mempunyai fungsi :

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di Titik Distribusi. Titik Distribusi berada di Kelurahan setempat.
- Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Distribusi.
- c) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG melalui satker raskin.
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di Titik Distribusi.
- e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

#### BAR III PERENCANAAN DAN MEKANISME

#### 3.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Jukni meliputi penetanan RTS-PM dan Titik Distribusi.

#### 3.1.1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2014, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, dan disahkan oleh Kemenko Kesra dimana RTS-PM yang berhak menerima program raskin di Kota Pekalongan sebanyak 8.261 RTS-PM.
- Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin 2014 ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.
- c) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Muskel dan atau Museam. Sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2014 yang berfungsi sebagai pengganti KPS.

### 3.1.2. Penetapan Titik Distribusi

Titik Distribusi ditetapkan di kelurahan atas kesepak atan tertulis antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Perum BULOG setempat.

#### 3.2. Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin, Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin/ Pedum Raskin, yang disusun Pemerintah Pusat, Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin/ Juklak Raskin oleh Pemerintah Provinsi, dan Petunjuk Teknis Raskin/ Juknis Raskin oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

#### 3.2.1. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis)

- a) Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
- b) Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap daerah di dalamnya bersiskan kebijakan masing-masing pemerintah daerah, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masingmasing daerah, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik daerah dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c) Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d) Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

# 3.2.2. Penetapan Pagu Raskin Kota Pekalongan

Pagu Raskin Kota Pekalongan tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di Kota Pekalongan pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K. Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur.

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/020228 tanggal 24 Desember 2013 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai berikut:

- a) Pagu raskin Kota Pekalongan tahun 2014 sebanyak 1.486.980Kg:
- b) Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kecamatan/Kelurahan yang ditetapkan oleh TNP2K sebanyak 8.261 RTS;

- c) Harga Tebus Beras Raskin (HTR) Rp 1.600,-/Kg di Titik Distribusi.
- d) Pagu Raskin tersebut didistribusikan kepada Kelurahan sesuai kuantum yang telah ditetapkan sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan dengan durasi 12 Bulan;
- e) Pagu Raskin di suatu kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masine-masing kelurahan.

#### 3.2.3. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Muskel untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, vaitu:

- a) Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin2014 dengan menetapkan RumahTangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- b) RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (RSPs).
- e) Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Muskel.
- d) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan KTS-PM pada butir c di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
- e) Pelaksanaan Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Muskel untuk pemutakhiran KPS pada tahun 2013.
- Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.

- g) Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- h) Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Muskel diterbitkan SKRTM 2014 oleh Lurah.
- ij Pelaksanaan Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014.
- j) FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- kj FRP beserta KPS yang ditarik dari Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2014 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik, yang akan ditunjuk kemudian.

# 3.2.4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

- a) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
- b) Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
- c) Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

# 3.2.5. Monitoring dan Evaluasi

- a) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (money) penyaluran Raskin.
- b) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah.

c) Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

# 3.2.6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

- a) Penyediaan Beras Raakin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/k arung dan atau 50 kg/ karung.
- b) Rencana Penyaluran. Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

#### c) Mekanisme Penyaluran.

- Berdasarkan Pagu Raskin, Walikota/ Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau kelurahan.
- Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kialitus beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin Kota di Gudang Perum BULOG.
- Di Titik Distribusi dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

# 3.2.7. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

- a) Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di Titik Distribusi
- Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG

melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat melalui Satker Bulog.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGADUAN

#### 4.1. Pengendalian

Pengendalian program raskin dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan pelaporan.

#### 4.1.1. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BFKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4.1.2. Pelaporan

- a) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- b) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota secara periodik setiap triwulan.
- c) Tim Koordinasi Raskin Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
- d) Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester.
- e) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kota pada akhir tahun.
- Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

# 4.1.3. Indikator Program

Keberhasilan kinerja program Raskin ditunjukkan dengan indikator 6 T yaitu :

 Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS

- 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Muskel yang dituangkan dalam DPM-1.:
- b. Tepat Jumlah, Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan:
- Tepat Harga, Harga Tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,-/Kg netto di titik distribusi:
- d. Tepat Waktu, Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran;
- Tepat Administrasi, Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap:
- Tepat Kualitas, Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

#### 4.2. Pengaduan

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah setempat. Obyek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/ Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Unit Pengaduan di Kota Pekalongan berada di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPMP2AKB) Kota Pekalongan, yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindak lanjuti. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kota, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.

Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

#### BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis RASKIN tahun 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan di daerah baik secara operasional maupun administrasi dan merupakan dasar pelaksanaan Program Raskin yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Pesamber 2014.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis RASKIN Tahun 2014 akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

WALIKOTA PEKALONGAN

MOHAMAD BASYIR AHMAD

PE	NANGGUNG JA	W44 ]
No.	JABATAN	PARTY
1.	SEKOA	10
2.	ASISTEN 1 /	de
3.	KABAG HUKUM	-
4.	KASUBAG	V

# LAMPIRAN

# BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN

	urahan :amatan :	Kota Provinsi	: Pekalongan : Jawa Tengah
201 Des Pek	4 tentang Penetapan Pagu Ali	okasi Raskin Kecamatan/ Kelu yarakat Kelurahan	
1	Meneyelenggarakan Musyawa	arah Kelurahan pada :	
		aren resonantin poda .	
	The state of the s		
	Dengan peserta sebagai berl	KUC ;	
	Aparat Desa     Perwakilan Tokoh Agam     Perwakilan RTS-PM Rasi		orang orang orang orang
	Dengan kesepakatan sebaga		
	Jumlah RTS-PM		Rumah Tangga
	<ul> <li>c. Rumah tangga terc</li> <li>d. Rumah tangga diar</li> </ul>	kelurahan) duarga meninggal (tanpa ahli v atat 2 kali dalam DPM awal iggap sudah mampu	Rumah Tangga Rumah Tangga
	<ol><li>Jumlah Rumah Tangga ;</li></ol>	pengganti (2a+2b+2c+2d) adi	alah Rumah Tangga
	Dan menyatakan bahwa Rumah Tangga Penggar		g diganti adalah sama dengan jumlah
2.	pada Daftar Penerima Mant	aat yang bersumber dari Ba am Raskin 2014 di Kelurahan	yatakan semua RTS-PM yang terdaftar sis Data Terpadu dan disahkan oleh kami adalah rumah tangga yang layak
		at dengan sebenamya untu	k dapat dipergunakan sebagaimana
me	stinya.		
	Lurah	Ketua LPM	Pekalongan,
	Luran	Ketua LPPI	Perwakilan Tokoh
	Tanda tangan dan stemper	Tanda tangan dan stempel	Agama/Masyarakat Tanti tanjun
	()	()	()
	Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM
	Tanda tangan	Tanda tangan	Tandir targer
	()	()	()
_			

### BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN .....

Berda	sarkan Keputu	san Walik	ota Pekalor	ngan Nome	or		Tahun :	2014 tar	nggal
********	2014	tentang	Penetapan	Pagu Alol	kasi Rasi	dn Ked	amata	n/ Kelur	rahan
Kota	Pekalongan	Bulan .	Januari-Des	sember T	ahun :	2014	maka	pada	hari
ini	tanggal	bulan .	tahun	dua ribu	empat	belas,	kami	para K	epala
Kelura	han di Keca	ematan		Kota	Pekalo	ingan	telah	menga	daka
Musya	warah dengan	kesepak	atan sebag	ai berikut:					

No	Nama Kelurahan	RTS - PM		Keterangan
	Traina regionarian	Awal	Hasil Muscam	recorningan
1				
2				
3				
dst				
	Jumlah			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Pekalongan,	2014
Lurah	Lurah	
Tanda tangan dan stempel)	(tanda tangan dan	stempel)
( Nama Terang )	( Nama Tera	ng )
Lurah	Lurah	
'tanda tangan dan stempel)	(tanda tangan dan	stempel)
( Nama Terang )	( Nama Tera	ng )
11.000	hkan oleh:	
Cama	t	
(Tanda ta	ngan dan Stempel)	
/Nan	na torana)	

#### DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2014

PROVINSI JAW KOTA PEK KECAMATAN SELURAHAN

JAWA TENGAH PEKALONGAN

1	(KPS) Jika ada	RUMAH TANGGA	PASANGAN KRT	ANGGOTA LAIN RUMAH TANGGA	ALAMAT LENGKAP
	2	3	4	5	6
1.					
1. 2. 3.					
4.					
5,					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12					
13.					
14.					
15.					
16.		100000			
17.					
Dst					
		JUMLAH			

	Pekalongan, 2014
Mengetahui/Disahkan, Camat	Ditetapkan, Kepala Kelurahan
(tanda tangan dan stempel)	(tanda tangan dan stempel)
( Nama Jelas )	( Nama Jelas)

MODEL DPM-2

# DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASKIN TAHUN 2014 (BULAN: ......TAHUN 2014)

PROVINSI	: JAV	VA TENGAH
KOTA	PE	KALONGAN
KECAMATAN		
KELURAHAN		
RT / RW		

NO	NO KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Jika ada 2	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH (KG)	HARGA (Rp)	TANDA TANGAN RTS-PM
1.	2	3	4		5	6
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
					2	
Dst				1		
		JUMLAH				

JUMLAH	
	2014
Mengetahul/Disahkan, Lurah	Titik Distribusi Ketua Pelaksana Distribusi
(tanda tangan dan stempel)	(tanda tangan dan stempel)
( Nama Jelas )	( Nama Jelas)

#### BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN NOMOR:

		dan SPPB/DO No
Nama Jabata	ın : S	atker Raskin Perum BULOG ivre/Subdivre/Kansilog
selanj	utnya disebut PIHA	AK I
<ol> <li>Nama Jabata</li> </ol>	in :	.,
selanj	utnya disebut PIHA	AK II
sebanyak	Kg., unt	as Raskin di TD untuk alokasi bulan uk RTS-PM, dan PIHAK II telaf esuai ketentuan yang berlaku.
Penyerahan be	ras sampai kepada	RTS-PM menjadi tanggungjawab PIHAK II.
Demikian Berit		rima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana n		
sebagaimana n	IAK II	PIHAK I
sebagaimana n	HAK II a tangan )	PIHAK I (tanda tangan)
sebagaimana n PIH ( tanda	a tangan )	
sebagaimana n		( tanda tangan )
sebagaimana n PIH ( tanda	a tangan )	( tanda tangan )

MODEL MBA-1

#### REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin di kecamatan untuk alokasi bulan 2014, telah disalurkan beras sebanyak Kg untuk RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Jur	n i a h						

WALIKOTA PEKALONGAN*)	DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG KEPA
ttd dan stempel	ttd dan stempel
( nama terang )	( nama terang )
2500	

# Lampiran Juknis Raskin 2014

\*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk.

	О				
ш					

Kepada Yth.: Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan: Tahun 2014, sebagai berikut:

02. Penyaluran Beras :

		Ren	cana Aloka	si	Realisasi							
No.	Desa/Kel	sd bin lalu	bin ini	sd bin ini	sd bln lalu	bin ini	sd bln ini					
1	- 1	3	4	5	8	7	8					
1												
2												
3												
4												
dst						100						
J	umlah											

03.	Hasil Mo	nev : F	ermasalahan dan Sa	ran		
Der	nikian disar	npaikan mo	ohon maklum dan terir	na kasih.		
						2014
			Ti	m Koordinas	Raskin Kecar	natan
				Tanda t	angan dan stem	pel
			(			)

1	Laporan Pelaksanaan Program Raskin MODELLT— Bulan Tahun 2014
	Kepada Yth
	Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Tengah di
	Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan:
	01. Sosialisasi :

(isinya laporan osialisasi Program Raskin , peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

4-3		Ren	cana Aloka	si	Realisasi							
No.	Desa/Kel	sd bin lalu	bin ini	sd bln ini	sd bln lalu	bln ini	sd bln ini					
1	2	3	4	5	6	7	8					
1					7-11							
2												
3												
4												
dst												
J	umtah											

03,	Hasil Money	1	Permasalahan dan Sara	an
-----	-------------	---	-----------------------	----

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

	201
Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongai	n
(tanda tangan dan stempel)	

MODEL LT - 1

### SURAT KETERANGAN RUMAH TANGGA MISKIN (SK-RTM) 2014 PENGGANTI KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL

PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERLINDUNGAN SOSIAL (P4S)

CETERANGAN WILAYAH																						
MANA PROVINCE				П	Ġ.			Ī	I	M			T	Т	Т	П			П	T	Т	
MAN KARUPATTA META													Ť									
AMA KECAMATINI																						
MAKA KRI JAWARAYOFTA													Ī									
CETERANGAN RUMAH TANGGA PI	ENGGA	NTI																				
1 MORRO KTY HIS RETTO, A PARKAL THROCK				Ì																		
2 MARK NEPSEA PERSON TRANSPORT				Ϊ			Ï	Ï					Ú	Ï	Í	Ĺ			Ī	Í		
NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.				T			T	Ī					Ì	T	Ī	ľ				Ι		
HOUSE AND DOTH TO MAKE TANKING CARS.		T	Т					T	П	П			T			T				T		
Y ALMAN THICKS.		T	Ť	T			T						Ī	Ī	Ī	Ī				1		
AMERICAN AND A CAMPA     METERS, MAN AND TO		-							-	100	700		-		1							
										1		1	-	1	ų	Ļ						
Standar dan Napar limat are											1	-	tanta	-	- Name	an Bar	net te	-				
ing their proper for Park Super																						

PETUNJUK PENDISIA	N BURAT KETERANDAN RUMAH TANGGA MEKIN (BK-RTM) 2014							
KETERANGAN WILAXAH								
Distribution come Department demails								
KELURAHANDESA	DURYA TIGA							
STCAMATAN	PANCOBAN							
Distriction has because denuit	Manage MNC/MM1  [J. 4] K. [A. G. T. A. [G. E. ], A. T. A. S							
ENDOPETRISCITS.								
Dist brigar same folk-palantins storad. PROVINSE	DIX 1 JAKARTA							
THE BRIGHT LANS PROTES BRIGHT	Marrie St MARS							
KETERANGAN RUMAH TANGGA PENGGANTI (Tital sind tunah megapi seneral dengan dibenjung sind pengga	personal disk							
1 MOMOR REPLANT REPORT TRANSPORTED TO THE PROPERTY OF THE PROP	117114220000 Manual (170000000							
E NAMA KEPALA SUMAN TUNGGA Sin dingan nama kapan nama singan	S W C A R W A N C U H A R W D							
NAMA PREMIGRA KEPALA RUNAH TENSGA. Dia majar samujangan tendah angka	SIST S SUTA X N S							
NAMA AMERICAN REMAIN TRADES LAIN Discharge come until ads degree come degree	170 N 0 8 2 1 0 N 0 M							
3 NAMET  This forms also size forming the State day Sheet designed intops control paying and come off our lines are sensors.	Money, J. Fritte Nr. 18 Approach Curv. Sp. for Partners, Approx Sopte 17 St. Partners							
	T : 0 A 6 E T F A N C O R A B + A K S E L							
	- (F(1) - (F(1) - (-17))							
A JUNEAN AMORDIS RUMAN TANDOA	# # ORANG							
S. KEPENLIKAN KARTU SANTUN SOSSAL. Di di segar namalah seri hamai yan	A KARTS JARKERMAN 2015 E. B. KARTS POH							
	Name of the last o							
Disables elect	Name dan Tanda Tangan Kapala Runah Tangga							
Kepala DecalLorels	and the same of th							
Selektope da Simper								
NAME LEGISLATI	peek Uhitern							



# Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)



			ALABAT							2014				
Kelurahan Desa			136231.8W	#						tanocal				
	Espein Media Position?		Same Takica	- 8	T						Dietopkan oleh epala DesalLurah	Dietopkan oleh Kepala Desa/Lurah (landa tengan & stempel)		
			source source								×	100		
		The state of the s	Teach 1	,										
	Ī		100	-E	1	ı	ī	i	i					
		ALABA DARLAMONA ANTA MARTANIA MARTANIA ANTA MARTANIA	presents.	-[	ı	1	i	1	1					
			SERGA PRODUCE ET SECON	I-L	i	I	Ī	į	1			sarkan oleh af & stempel)		
	SUBMICTORISM TAKE DISANT		at reader	Į.		1	1	1	ı		sarkan oleh af			
	manhor treatment	VERNE HAND FREELY								Mengetshut/Disahkan oleh Camat (Tarda targas & stempel)				
Provinsi KabiKota		NEWDO SAETY												
L×	ľ	9			Ī	İ	t	İ	T					